

# PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK

Oleh :

Agung Sujatmiko, S.H., MH.\*

## ABSTRAK

*Sebagai salah satu karya intelektual, hak atas merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis yang terkandung didalamnya, membuat suatu merek, khususnya merek terkenal menjadi incaran bagi pihak-pihak yang beritikad buruk untuk memakai merek yang bersangkutan secara salah dan melanggar hak merek orang lain.*

**Kata Kunci : Hak Merek - Hak Khusus - Peniruan - Penegakan Hukum.**

## LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran pada orang lain yang beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik hak atas merek.

Untuk melindungi merek dari incaran para pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, maka diperlukan suatu sistem dan konsep yang baik untuk melindungi merek dari

tindakan pemalsuan dan perbuatan curang lainnya yang tidak saja merugikan pemilik merek yang bersangkutan, tetapi juga negara.

Atas dasar itu, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum hak merek dalam UU Merek dan TRIPs sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian yang telah disepakati dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Disamping itu akan dibahas pula urgensi perlindungan hukum hak atas merek.

## KONSEP PERLINDUNGAN HAK MEREK.

Peranan strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia

\* Dosen Fakultas Hukum Unair.